



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEMAK

Model : 51/Pid/PN

Jl. Sultan Trenggono No. 27
Telp. (0291) 685771

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHAP)

Nomor : 1 /PID.C/2020/PN.Dmk

----- Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Demak yang
mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:	MARSONO Bin SAMINO
Tempat lahir	:	Demak
Umur / Tgl. Lahir	:	50 Tahun / 11 Februari 1969
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan /	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	Desa Sido Mulyo RT.03 / RW.02 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	-

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Susunan persidangan :

- Yustisia, S.H sebagai Hakim Tunggal ;-----
- Ngabdul Ngayis, S.H. sebagai Panitera Pengganti ;-----

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Polsek Demak Kota atas Kuasa
Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2020 Nomor : BP/8/V/2017 ;-----

- a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik ;-----
- b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :-----
 1. Saksi Dedi Priyanto ;-----
 2. Saksi Sakdullah ;-----

Keduanya sebagai anggota Polisi dari Polsek Demak yang memberikan keterangan
dibawah sumpah , masing-masing menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21
Januari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di pinggir Kali Tuntang Jl. Kh Abdurrahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, terdakwa **MARSONO Bin SAMINO**, sedang mabuk karena minuman keras atau minuman oplosan beralkohol jenis **Bir dan Arak** Pada saat Terdakwa **MARSONO Bin SAMINO** duduk santai menikmati minum minuman keras tiba tiba datang Saksi **DEDI PRIANTO** bersama **SAKDULLAH** Mereka berdua merupakan Petugas Kepolisian Sektor Demak sedang melaksanakan giat Patroli Pekat (penyakit Masyarakat) di wilayah Hukum Polsek Demak melihat Terdakwa **MARSONO Bin SAMINO**. berada di pinggir Kali Tuntang Jl. Kh Abdurrahman Wahid Kelurahan Bintoro Kabupaten Demak sedang Minum minuman keras Jenis Bir dan Arak bersama temanya,

Bahwa Saksi **DEDI PRIANTO** bersama **SAKDULLAH** Mendatangi Terdakwa **MARSONO Bin SAMINO** selanjutnya memeriksa dan menggeledah lokasi menemukan 1 (satu) buah Botol Besar Bir Merek Anker yang mengandung Alkohol 4,9 % dan 1 (satu) buah Botol Kecil berisi minuman keras Jenis Arak yang mengandung Alkohol;

Bahwa kemudian para mengamankan Terdakwa **MARSONO Bin SAMINO** beserta Barang Buktinya utuk proses Hukum lebih lanjut -----

- c) Terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut ;-----
- d) Dalam perkara ini penyidik mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) botol besar bir merk ANKER yang mengandung Alkohol 4,9 % dan 1 (satu) buah Botol Kecil berisi minuman keras Jenis Arak yang mengandung Alkohol;; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : **MARSONO Bin SAMINO**;-----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

----- Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik dan surat-surat bukti lainnya ; -

----- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dihubungkan dengan dakwan penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 19 ayat 1 C Jo. Pasal 19 ayat 1 Perda Kab. Demak No. 2 tahun 2015 Tentang Minuman Keras, Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran “ Minum Minuman Keras ” sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena dilarang dalam peredarannya menurut perda Kabupaten Demak Nomor : 02 tahun 2015 tentang Larangan Minuman Keras , maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ;-----

----- **Mengingat**, Pasal 19 ayat 1 C Jo. Pasal 19 ayat 1 Perda Kab. Demak No. 2 tahun 2015 Tentang Minuman Keras, Pasal 197 KUHAP, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- 1)-Menyatakan terdakwa **MARSONO Bin SAMINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran, “ Minum minuman keras ” -----
- 2)-Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp...100.000 ,- (seratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) hari kurungan ;-----
- 3)- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol besar bir merk ANKER yang mengandung Alkohol 4,9 % dan 1 (satu) buah Botol Kecil berisi minuman keras Jenis Arak yang mengandung Alkohol dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4)-Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 oleh kami Yustisia, S.H , Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Ngabdul Ngayis , S.H., Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penyidik dari Polsek Demak Kota selaku kuasa

Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ngabdul Ngayis , S.H.

Yustisiana, S.H